



**PUTUSAN**

**Nomor : 68/PID/2014/PT-MDN.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

**PENGADILAN TINGGI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SYAMSUL BAHRI HARAHAHAP;**  
Tempat lahir : P. Sidempuan;  
Umur/Tgl. Lahir : 53 tahun/ 26 Oktober 1959;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jln. Komplek Bumi Johor Blok A No. 2 Kel. Gedung  
Johor Medan/ Jln. Asrama Tribata Perumahan TNA,  
Kec. Manadau, Kab. Bengkalis Duri;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : SPMA;

Terdakwa tidak ditahan;

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;**

*Telah membaca :*

- I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 21 Agustus 2013, No. Reg. Perk : Pdm-708/Ep.2/TPL/Mdn/08/2013, dengan dakwaan sebagai berikut :

**PERTAMA**

- Bahwa terdakwa SYAMSUL BAHRI HARAHAHAP, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada Bulan April 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di Komplek Bumi Johor Blok A No.2 Kel. Gedung Johor Kec. Medan Johor atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan,

“Menelantarkan ………



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)” yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Berawal pada tanggal 10 September 1984 terdakwa dan saksi korban Evie Syafrida Batubara menikah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor/08/9/IX/1984 tanggal 10 September 1984 yang dikeluarkan oleh KUA Sibolga dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak. Selanjutnya pada tahun 2004 terdakwa bekerja di DURi sebagai penjaga Kebun dan terdakwa pulang setiap bulannya kerumah serta memberikan nafkah kepada keluarga, kemudian sejak tahun 2010 terdakwa pulang kerumahnya setiap 2 (dua) bulan sekali. Pada bulan Maret 2011, saksi korban mengalami sakit dan harus dirawat di Rumah Sakit Mitra Sejati Medan, kemudian saksi korban menyuruh terdakwa pulang kerumah namun terdakwa tidak pulang kerumah dan sejak saat itu terdakwa tidak dapat lagi dihubungi dan tidak pernah memberi kabar kepada saksi korban.
- Kemudian pada bulan April 2011, terdakwa tidak pernah lagi pulang secara rutin kerumah saksi korban dan terdakwa tidak pernah memberikan nafkah kepada saksi korban yang seharusnya menjadi kewajiban terdakwa sehingga membuat saksi korban merasa tertekan dan merasa ditelantarkan oleh terdakwa yang merupakan suami dari saksi korban.
- Selanjutnya sekitar bulan Desember 2011 saksi korban, saksi Romario P. Harahap dan abangnya mendatangi rumah terdakwa ke DURi, namun terdakwa tidak berada ditempat dan handphone terdakwa juga tidak dapat dihubungi.
- Bahwa karena tidak sanggup membayar cicilan rumah maka pada bulan Maret 2012, saksi korban dan anaknya saksi Romario P. Harahap menyewakan rumah yang ditempati di Komplek Bumi Johor Blok A No.2 Kel. Gedung Johor Kec. Medan Johor lalu saksi korban dan anaknya menyewa rumah yang lebih kecil didaerah Namorambe.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 huruf a UU No.23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

**Atau**

**KEDUA**

**Primair**

- Bahwa .....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa SYAMSUL BAHRI HARAHAP, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada Bulan April 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di Komplek Bumi Johor Blok A No.2 Kel. Gedung Johor Kec. Medan Johor atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b” yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:
- Berawal pada tanggal 10 September 1984 terdakwa dan saksi korban Evie Syafrida Batubara menikah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor/08/9/IX/ 1984 tanggal 10 September 1984 yang dikeluarkan oleh KUA Sibolga dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak. Selanjutnya pada tahun 2004 terdakwa bekerja di DURi sebagai penjaga Kebun dan terdakwa pulang setiap bulannya kerumah serta memberikan nafkah lahir dan batin kepada saksi korban dan anak-anak terdakwa.
- Selanjutnya pada bulan Maret 2011, saksi korban mengalami sakit dan harus dirawat di Rumah Sakit Mitra Sejati Medan, kemudian saksi korban menyuruh terdakwa pulang kerumah namun terdakwa tidak pulang kerumah dan sejak saat itu terdakwa tidak dapat lagi dihubungi dan tidak pernah memberi kabar kepada saksi korban. Kemudian pada bulan April 2011, terdakwa tidak pernah lagi pulang kerumah setiap bulannya seperti yang rutin terdakwa lakukan pada bulan-bulan yang lalu dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada saksi korban, dan terdakwa tidak pernah memberikan perhatian kepada saksi korban, lalu sekitar bulan Desember 2011, saksi korban dan saksi Romario P. Harahap mendapat kabar bahwa terdakwa mempunyai wanita idaman lain karena ada beberapa kali wanita tersebut menghubungi saksi korban dan mengatakan kalau dia mempunyai hubungan dengan terdakwa, selanjutnya saksi korban juga mendapatkan bukti bahwa terdakwa mengirimkan transfer biaya kepada perempuan yang bernama Cut Wahyuni, sehingga membuat saksi korban menjadi terpukul, tertekan dan mengalami gangguan mental emosional seperti sering menangis dan sangat sedih memikirkan nasib kedua anak-anaknya, kehilangan minat dan kegembiraan, mudah lelah, sulit tidur, nafsu makan menurun, harga diri dan kepercayaan diri yang berkurang dan susah berkonsentrasi karena tidak dapat menerima perlakuan terdakwa kepada saksi

korban .....



korban selaku istri terdakwa dan terdakwa tidak melakukan kewajibannya sebagai suami bagi saksi korban dan sebagai ayah dari anak-anaknya.

- Selanjutnya saksi Romario P. Harahap selaku anak dari terdakwa dan saksi korban, telah beberapa kali mengirimkan pesan melalui handphone kepada terdakwa mengenai masalahnya dengan saksi korban namun terdakwa tidak mau membahasnya hanya mengatakan kepada saksi, agar saksi fokus kepada kuliah saksi saja. Selanjutnya bulan Desember 2011 saksi bersama dengan abang saksi serta saksi korban mendatangi rumah terdakwa ke DURI guna membicarakan masalah tersebut dan ternyata terdakwa tidak berada ditempat dan handphone terdakwa juga tidak bisa dihubungi.
- Berdasarkan Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa Visum Et Repertum Psychiatricum No:10/SK/P/VISUM/VI/2012 tanggal 13 Juni 2012 yang ditandatangani oleh dr. Evawati Siahaan,SpKJ, dalam pemeriksaan terhadap keadaan jiwa saksi korban berkesimpulan bahwa saksi korban mengalami gangguan campuran Ansietas (kecemasan) dan Depresif, yang mungkin disebabkan karena beberapa hal berikut :

1. Suami OS telah berpacaran dengan wanita lain selama 3 tahun
2. Suami OS sering marah-marah tanpa sebab dan pernah menampar OS
3. Suami OS sudah menelantarkan OS dan kedua anak mereka dan tidak memberi nafkah justru mengirimkan sejumlah uang kepada wanita lain diluar sepengetahuan OS
4. Tindakan suami OS yang tidak secara jantan mendatangi IS dan meminta maaf kepada OS dan anak-anak yang menyebabkan OS menjadi sedih dan tidak bahagia.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 ayat (1) UU No.23/2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

#### **Subsidiar**

- Bahwa terdakwa SYAMSUL BAHRI HARAHAHAP, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sejak bulan April 2011 sampai dengan Mei 2012 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Komplek Bumi Johor Blok A No.2 Kel. Gedung Johor Kec. Medan Johor atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b,

dilakukan .....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada tanggal 10 September 1984 terdakwa dan saksi korban Evie Syafrida Batubara menikah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor/08/9/IX/1984 tanggal 10 September 1984 yang dikeluarkan oleh KUA Sibolga dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak. Selanjutnya pada tahun 2004 terdakwa bekerja di DURi sebagai penjaga Kebun dan terdakwa pulang setiap bulannya kerumah serta memberikan nafkah lahir dan batin kepada saksi korban dan anak-anak terdakwa.
- Selanjutnya pada bulan Maret 2011, saksi korban mengalami sakit dan harus dirawat di Rumah Sakit Mitra Sejati Medan, kemudian saksi korban menyuruh terdakwa pulang kerumah namun terdakwa tidak pulang kerumah dan sejak saat itu terdakwa tidak dapat lagi dihubungi dan tidak pernah memberi kabar kepada saksi korban. Kemudian pada bulan April 2011, terdakwa tidak pernah lagi pulang kerumah setiap bulannya seperti yang rutin terdakwa lakukan pada bulan-bulan yang lalu dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada saksi korban, dan terdakwa tidak pernah memberikan perhatian kepada saksi korban, lalu sekitar bulan Desember 2011, saksi korban dan saksi Romario P. Harahap mendapat kabar bahwa terdakwa mempunyai wanita idaman lain karena ada beberapa kali wanita tersebut menghubungi saksi korban dan mengatakan kalau dia mempunyai hubungan dengan terdakwa, selanjutnya saksi korban juga mendapatkan bukti bahwa terdakwa mengirimkan transfer biaya kepada perempuan yang bernama Cut Wahyuni, sehingga membuat saksi korban menjadi terpukul, tertekan dan mengalami gangguan mental emosional seperti sering menangis dan sangat sedih memikirkan nasib kedua anak-anaknya, kehilangan minat dan kegembiraan, mudah lelah, sulit tidur, nafsu makan menurun, harga diri dan kepercayaan diri yang berkurang dan susah berkonsentrasi karena tidak dapat menerima perlakuan terdakwa kepada saksi korban selaku istri terdakwa dan terdakwa tidak melakukan kewajibannya sebagai suami bagi saksi korban dan sebagai ayah dari anak-anaknya.
- Selanjutnya saksi Romario P. Harahap selaku anak dari terdakwa dan saksi korban, telah beberapa kali mengirimkan pesan melalui handphone kepada

terdakwa .....





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengenai masalahnya dengan saksi korban namun terdakwa tidak mau membahasnya hanya mengatakan kepada saksi, agar saksi fokus kepada kuliah saksi saja. Selanjutnya bulan Desember 2011 saksi bersama dengan abang saksi serta saksi korban mendatangi rumah terdakwa ke DURI guna membicarakan masalah tersebut dan ternyata terdakwa tidak berada ditempat dan handphone terdakwa juga tidak bisa dihubungi.

Berdasarkan Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa Visum Et Repertum Psychiatricum No:10/SK/P/VISUM/VI/2012 tanggal 13 Juni 2012 yang ditandatangani oleh dr. Evawati Siahaan,SpKJ, dalam pemeriksaan terhadap keadaan jiwa saksi korban berkesimpulan bahwa saksi korban mengalami gangguan campuran Ansietas (kecemasan) dan Depresif, yang mungkin disebabkan karena beberapa hal berikut :

1. Suami OS telah berpacaran dengan wanita lain selama 3 tahun
2. Suami OS sering marah-maraha tanpa sebab dan pernah menampar OS
3. Suami OS sudah menelantarkan OS dan kedua anak mereka dan tidak memberi nafkah justru mengirimkan sejumlah uang kepada wanita lain diluar sepengetahuan OS
4. Tindakan suami OS yang tidak secara jantan mendatangi IS dan meminta maaf kepada OS dan anak-anak yang menyebabkan OS menjadi sedih dan tidak bahagia.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 ayat (2) UU No.23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

**II. Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 23 Desember 2013 No. Reg. Perk : PDM-708/Ep.2/TPL/Mdn/08/2013, yang menuntut Terdakwa sebagai berikut :**

1. Menyatakan terdakwa SYAMSUL BAHRI HARAHAHAP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pertama dan dakwaan Kedua Primair, oleh karenanya membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pertama dan dakwaan Kedua Primair tersebut;
2. Menyatakan terdakwa SYAMSUL BAHRI HARAHAHAP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga

dilakukan .....



dilakukan oleh suami terhadap istri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat 2 UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam dakwaan Kedua Subsidair;

3. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa untuk ditahan;
4. Menyatakan barang bukti Nihil;
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

**III. Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 9 Januari 2014, Nomor : 1995/Pid.B/2013/PN.Mdn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :**

1. Menyatakan terdakwa SYAMSUL BAHRI HARAHAHAP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kedua Primair;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Kedua Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Kekerasan Psikis Dalam Lingkup Rumah Tangga Yang Tidak Menimbulkan Halangan Untuk Menjalankan Pekerjaan;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali kalau dikemudian hari dengan putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap diberikan perintah lain atas alasan terdakwa sebelum waktu percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir telah melakukan sesuatu tindak pidana;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebanyak Rp.1.000,- (seribu rupiah);

**IV. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh H. BASTARIAL, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor : 03/Akta.Pid/2014/PN-Mdn, yang**

menerangkan .....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2014, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri tersebut, permintaan banding mana oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan telah sempurna diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2014;

- V. Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 4 Februari 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2014;
- VI. Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 13 Februari 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2014;
- VII. Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan tertanggal 23 Januari 2014, Nomor : W2.U1/1083/HK.01/I/2014, masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, dimana terhitung 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal 24 Januari 2014 sampai dengan tanggal 30 Januari 2014, kedua belah pihak diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara nomor 1995/Pid.B/2013/PN.Mdn, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 4 Februari 2014, pada prinsipnya tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 13 Februari 2014, pada prinsipnya menyetujui Putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, ... ..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, berikut Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 9 Januari 2014, Nomor : 1995/Pid.B/2013/PN.Mdn, Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 4 Februari 2014, serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 13 Februari 2014, berpendapat bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum dan amar putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum, maka segala apa yang menjadi dasar dan alasan-alasan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat disetujui dan diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 9 Januari 2014, Nomor : 1995/Pid.B/2013/PN.Mdn, yang dimintakan banding tersebut haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan Pasal 45 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 9 Januari 2014, Nomor : 1995/Pid.B/2013/PN.Mdn, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Rabu** tanggal **19 Februari 2014** oleh Kami : **H.**

Demikianlah ... ..



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**BACHTIAR AMS, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **RUSTAM IDRIS, SH.**, dan **AMRIL, SH. MHum.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 07 Februari 2014, Nomor : 68/PID/2014/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **20 Februari 2014**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **SAIFUL AKHYAR, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

ttd

**RUSTAM IDRIS, SH.**

ttd

**AMRIL, SH. MHum.**

Hakim Ketua Majelis,

ttd

**H. BACHTIAR AMS, SH.**

Panitera Pengganti,

ttd

**SAIFUL AKHYAR, SH.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)